

PERAN DINAS SOSIAL DALAM
MENYOSIALISASIKAN
PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL PADA
ANAK DIBAWAH UMUR DI
WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

by Waruwu Agusman

Submission date: 24-Jan-2024 05:19AM (UTC-0500)

Submission ID: 2277356633

File name: SKRIPSI_AGUSMAN_WARUWU.docx (170.54K)

Word count: 13189

Character count: 90492

10

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENYOSIALISASIKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS PELECEHAN
SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI
WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI



Oleh :

AGUSMAN WARUWU
NIM. 2319019

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
TA. 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan terus meningkat dari waktu ke waktu. Anak perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak perempuan selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya.

Setiap manusia yang lahir adalah suci dan bersih, orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau buruk tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan dimana kita tinggal. Setiap manusia yang dilahirkan adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh disia-siakan karena dia adalah generasi penerus pada masa yang akan datang dan anak memiliki hak untuk aman. Namun demikian apakah artinya jika generasi penerus bejat moral dan akhlaknya, tentu akan membawa kita kepada kehancuran. Setiap manusia mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Dengan melihat keadaan sekarang ini, banyak permasalahan-permasalahan yang menyangkut anak maupun perempuan dewasa yang sangat memilukan hati dan sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Anak perempuan yang seharusnya dibimbing dibina dan dilindungi malah dijadikan objek tindakan kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual.

Kejahatan tersebut antara lain Anak perempuan dijadikan sindikat penjualan barang-barang haram, ekstasi, nipam, koplo, narkoba, anak dijadikan

sebagai pencopet dan masih banyak lagi. Pada kejahatan seksual dijadikan pemuas nafsu biologis pihak yang tidak bermoral, dan yang sangat tragis adalah tak jarang kasus anak dan perempuan dijadikan pemuas nafsu orang tuanya sendiri, di jalan, di bis, di pasar, di pabrik- pabrik anak-anak dijadikan pengamen, pengemis, bekerja sepanjang hari fenomena seperti ini hampir setiap hari kita lihat dan saksikan.

Hal inilah yang membuat anak perempuan tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis, fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Ismail, 2019:34).

Kekerasan seksual pada anak dan perempuan meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak dan perempuan, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan sanksi bagi orang dewasa pelaku pemerkosaan anak dibawah umur adalah kurungan selama 5-15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar rupiah.

Kekerasan seksual pada anak perempuan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari kalangan. Kekerasan seksual pada anak dan perempuan adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi korban pelecehan seksual semakin sempit dan sulit di temukan.

Pemerintah telah mengupayakan segala tindakan pencegahan tindak kekerasan atau pelecehan seksual, seperti mengatur Undang – undang Nomor 12 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga pada anak ² Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah juga membuat instansi pemerintah yang menangani perlindungan bagi perempuan dan anak. Dimana salah satu peran dari instansi tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Dimana instansi tersebut seperti, Dinas Sosial .

Salah satu upaya dalam melakukan tindakan pencegahan kekerasan atau pelecehan seksual adalah dengan mengedukasi atau melakukan sosialisasi tentang tindakan pelecehan seksual maupun edukasi tentang organ seksual pada masyarakat. Agar masyarakat lebih mengerti dan paham batasan atas organ seksual yang dimilikinya dan juga resiko maupun sebab akibat dari tindakan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut dari segi agama maupun sosial masyarakat. Peran pemerintah melalui instansi terkait seharusnya dapat mencegah dan melakukan penanganan yang terbaik kepada korban pelecehan seksual.

Dengan melakukan sosialisasi sebagai tindakan awal, maka diharapkan bahwa tindakan pelecehan seksual dapat dicegah dan ditangani dengan baik. Namun, seperti yang kita lihat masih banyak tindak pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik yang terjadi kepada masyarakat maupun perempuan dan anak dibawah umur. Dengan terjadinya fenomena-fenomena tersebut dapat menyebabkan keresahan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, dapat dilihat bahwa tingkat kekerasan seksual di Kota Gunungsitoli cukup tinggi. Data tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber: Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, 2023

dapat dilihat dari diagram diatas bahwa tingkat kejahatan kekerasan seksual terbagi atas beberapa jenis golongan kekerasan seksual, yakni percobaan pemerkosaan dengan tingkat kasus sebanyak 5 Kasus (4%), tingkat kejahatan melalui sosial media/cyber crime sebanyak 68 kasus (55%), tingkat kejahatan pencabulan yakni sebanyak 15 kasus (12%), dan tingkat kejahatan pemerkosaan sebanyak 35 kasus (29%). dengan melihat angka kasus kejahatan pelecehan seksual tersebut penulis melihat bahwa seharusnya upaya-upa sosialisasi dan pencegahan dilakukan. Dinas sosial sebagai salah satu instansi pemerintah turut memiliki andil peran dalam membantu dalam bidang sosial, termasuk dalam perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial dan jaminan dalam perlindungan sosial pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang ada pada Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021

Berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa permasalahan pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli berangkat dari upaya pencegahan, dari sosialisasi, dan juga penenganan yang baik atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang kurang optimal sehingga menghasilkan peningkatan pada kasus pelecehan seksual pada Kota Gunungsitoli. Hal ini

berdasar pada tugas pokok Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang turut andil dalam melakukan sosialisasi, penangan dan pencegahan pada tindakan pelecehan seksual yang sangat merugikan.

Berdasarkan hal tersebut penulis menjadi tertarik untuk mencari tau lebih jauh lagi mengenai apa saja upaya yang telah dilakukan salah satu badan instansi pemerintah dalam upaya edukasi masyarakat terhadap tindak pencegahan pelecehan seksual. Dengan itu penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu **Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kota Gunungsitoli.**

1.2 Fokus Penelitian

Dari pemahaman di atas, maka Fokus atas penelitian ini, yakni:

1. Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kota Gunungsitoli.
2. Bagaimana program Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penangan kasus pelecehan seksual pada wilayah kota Gunungsitoli.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana program Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penangan kasus pelecehan seksual pada wilayah Kota Gunungsitoli ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli

2. Untuk mengetahui program dari Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah kota Gunungsitoli

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi peneliti
Merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) program studi Manajemen di Universitas Nias.
2. Bagi Universitas Nias
Sebagai bahan memperluas wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan serta pengembangannya di lingkungan Lembaga Universitas Nias.
3. Bagi Objek Penelitian
Sebagai bahan informasi bagi perusahaan dalam mengetahui **Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak** dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi penelitian dan pengalaman dalam pengembangan kajian ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PERAN

2.1.1 Pengertian Peran

Setiap organisasi maupun perusahaan tentunya memiliki tugas, kewajiban dan perannya sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Peran sebuah instansi pemerintah sangatlah penting bagi masyarakat. Peran tersebut akan menunjukkan bagaimana sebuah instansi organisasi maupun perusahaan berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tercapainya tujuan dari instansi, organisasi maupun perusahaan itu sendiri. Berikut ini merupakan penjelasan pengertian peran menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Sedangkan Menurut Soejono Soekanto (2021:34) peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan kedudukan yang dimiliki, yang dimana pemilik peran melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Peran

Peran dibedakan berdasarkan bentuk peran itu sendiri seperti pendapat menurut Levinson (2018:678), bentuk-bentuk peran mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

2.2 KONSEP SOSIALISASI

2.2.1 Pengertian Sosialisasi

Salah satu sebuah cara untuk menyampaikan sebuah informasi, ide biasanya dilakukan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi sangat berperan aktif terhadap kegiatan keorganisasian, hal ini disebabkan oleh dimana kegiatan keorganisasian biasanya diliputi oleh kegiatan penyampaian informasi maupun ide terhadap masyarakat. Berikut ini merupakan pengertian sosialisasi menurut pendapat beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Abdulsyani (2019:45) sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuiandiri seseorang untuk mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi

dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi di maksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat

Namun menurut Gunawan (2019:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diimpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah upaya atau kegiatan penyampaian pesan maupun proses pembelajaran seseorang untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan norma masyarakat, yang dimana disebut dengan penyesuaian diri.

2.2.2 Tujuan Sosialisasi

Selain sebagai suatu upaya penyampaian pesan, sosialisasi memiliki tujuan lain yang dapat dilihat berdasarkan pendapat agustin (2018:67) yaitu sebagai berikut :

1. Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat.
2. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita.
3. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat.
4. Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.

2.2.3 Fungsi Sosialisasi

Menurut Ibeng (2020:89), fungsi sosialisasi dibagi dua macam yaitu dari segi kepentingan individu dan dari segi kepentingan masyarakat.

1. Segi kepentingan individu sosialisasi berfungsi supaya seorang individu dapat mengenal, mengakui serta menyesuaikan dirinya dengan nilai, norma dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat.
2. Segi kepentingan masyarakat sosialisasi berfungsi sebagai alat dalam pelestarian, penyebarluasan serta mewarisi nilai, norma, maupun kepercayaan yang terdapat didalam masyarakat.

2.2.4 Tahapan Sosialisasi

Adapun tahapan dari proses kegiatan sosialisasi menurut ¹² Bonawati dan Aulia (2020:32), tahap-tahap sosialisasi antara lain:

1. Tahap persiapan, dialami saat seorang mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial termasuk memperoleh pemahaman tentang diri.
2. Tahap meniru, tahap ini mulai terbentuk kesadaran kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi yang lain.
3. Tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran.
4. Tahap penerimaan norma kolektif, tahap ini seseorang telah dianggap dewasa dan harus mandiri menjadi masyarakat

2.2.5 Indikator Sosialisasi

Guna mengukur dan sebagai patokan dalam membuat alat ukur sebuah perubahan pada variable digunakan adanya indicator dari sebuah variable. Adapun indicator dari Sosialisasi menurut Ibeng (2020:89) adalah :

1. Keberhasilan penyampaian informasi dan pesan
2. Keberhasilan penyesuaian dari hasil sosialisasi
3. Kesadaran diri dari penerima informasi maupun pesan akan informasi dan pesan yang disampaikan

2.3 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

2.3.1 Pengertian Pencegahan

Dalam kehidupan sehari-hari pencegahan sering disalah artikan sebagai penangkalan. Meskipun keduanya merupakan upaya atau tindakan agar sesuatu tidak terjadi, namun dalam aspek pengertian keduanya merupakan hal yang berbeda. Berikut ini merupakan pengertian pencegahan menurut pandangan beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif menurut Wahid, dkk, (2018: 54) adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.

Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan

⁹ Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

2.3.2 Tujuan Pencegahan

Selain untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga terdapat tujuan lain dari upaya pencegahan. Seperti yang diungkapkan pendapat ahli yakni menurut Wahid, dkk, (2018: 54) sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan
2. Mengurangi resiko
3. Menghindari situasi yang tidak diharapkan

2.3.3 Pengertian Penanganan

Penanganan sering sekali menjadi upaya terakhir dalam meminimalisir resiko akan suatu kejadian. Berikut ini merupakan pengertian penanganan menurut pendapat beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.

Sedangkan menurut Yulaelawati (2019: 111) penanganan merupakan suatu tindakan yang bias berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan dimana untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah.

⁹ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penanganan merupakan sebuah upaya atau cara guna mengendalikan atau menyelesaikan suatu perkara guna mengurangi resiko yang ada.

2.3.4 Pengertian Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan dan penanganan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Penanganan dilakukan setelah diadakannya pencegahan terhadap suatu hal yang dihindari. Pencegahan dan penanganan biasanya merupakan upaya guna menghindari resiko dari hal yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh seseorang. Berikut ini merupakan pengertian pencegahan dan penanganan menurut pendapat ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Noviana, (2018: 10) pencegahan dan penanganan adalah tindakan yang menjadi satu kesatuan dalam menanggulangi atau mengendalikan resiko dari hal yang tidak diharapkan.

Sedangkan menurut (Suyanto,dkk, 2021: 35) pencegahan dan penanganan merupakan upaya dalam melakukan pencegahan dan pengendalian akan kejadian yang tidak diinginkan.

⁹ Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penanganan merupakan suatu upaya tindakan yang menjadi satu kesatuan dalam mengurangi resiko dan melakukan pengendalian atas hal yang tidak diharapkan maupun diinginkan terjadi.

2.3.5 Indikator Pencegahan dan Penanganan

Guna mengukur dan sebagai patokan dalam membuat alat ukur sebuah perubahan pada variabel digunakan adanya indikator dari sebuah variabel. Adapun indikator dari pencegahan dan penanganan menurut (Suyatno,dkk, 2021: 35) adalah sebagai berikut :

1. Faktor resiko
2. Faktor kegagalan
3. Partisipasi

4. Pengurangan kerugian

2.4 KONSEP PELECEHAN SEKSUAL

2.4.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Salah satu perbuatan yang melanggar norma dan sangat dicela oleh masyarakat maupun agama adalah tindak pelecehan seksual. Perbuatan ini dianggap tercela karena dapat menyebabkan kerugian yang merugikan maupun dampak buruk bagi kehidupan korbannya. Berikut ini merupakan pengertian pelecehan seksual menurut pendapat beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Wahid, dkk, (2018: 54) kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai

Sedangkan menurut Yulaelawati (2019: 111) Pelecehan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius ditengah masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu tindakan tidak senonoh yang bersifat fisik yang mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain yang dimana didalamnya terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan dan persetujuan dari pihak yang dilukai.

2.4.2 Jenis Pelecehan Seksual

Tindak pelecehan seksual dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, hal ini dituturkan oleh Yulaelawati (2019: 111) sebagai berikut :

1. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
2. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
3. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
4. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
5. Pernikahan secara paksa.
6. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
7. Aborsi paksa
8. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
9. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

2.4.3 Dampak Pelecehan Seksual

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Menurut Noviana, (2020: 18-19) Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Sedangkan secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

2.4.4 Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Dengan kondisi lingkungan masyarakat di Indonesia khususnya diperkotaan, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual. Bahkan, dewasa ini banyak kasus yang terungkap di media masa justru di beberapa daerah dengan intensitas pergaulan yang jauh dari perkotaan. Melihat realita tersebut, maka secara umum faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak menurut (Suyanto,dkk, 2021: 45) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor innocent (polos) dan tak berdaya. Apalagi, jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Itu sebabnya, perkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak dan tidak jarang juga perkosaan dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal anak.
2. Faktor rendahnya moral dan mentalitas pelaku juga memicu perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
3. Faktor anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus perkosaan terhadap anak. Anak-anak penyandang cacat menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab anak yang mengalami cacat tubuh dianggap memiliki keuntungan bagi pelaku. Pelaku merasa aman bila

melakukan kekerasan seksual terhadap anak penyandang cacat, dikarenakan korban masih anak-anak atau penyandang cacat, sehingga bukti yang akan dicari nantinya akan lemah.

4. Kemiskinan atau ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

2.5.5 Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 :

1. Pelecehan seksual nonfisik.
2. Pelecehan seksual fisik.
3. Pemaksaan kontrasepsi.
4. Pemaksaan sterilisasi.
5. Pemaksaan perkawinan.
6. Penyiksaan seksual.
7. Eksploitasi seksual.
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

2.5.6 Indikator Pelecehan Seksual

Guna mengukur dan sebagai patokan dalam membuat alat ukur sebuah perubahan pada variabel digunakan adanya indikator dari sebuah

variabel. Adapun indikator dari variabel pelecehan seksual menurut (Suyanto,dkk, 2021: 45) adalah sebagai berikut :

1. Adanya paksaan
2. Intimidasi seksual
3. Penyerangan seksual
4. Pelecehan jenis kelamin

2.6 KONVENSI HAK ANAK

Pada tahun 1989 pemerintah seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk Hak-hak anak. Konvesi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan Negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Berikt ini merupakan hak konvesi anak yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November pada Tahun 1989:

1. Hak kelangsungan hidup

Hak ini berarti selain berhak untuk hidup setiap anak juga berhak mempertahankan dan terpelihara hidupnya. Hak ini juga mengatur setiap anak berhak memiliki identitas, dicatat kelahirannya, memiliki kebangsaan, hak ini juga mengatur bahwa setiap anak berhak memiliki kesehatan yang baik.

2. Hak perlindungan

Perlindungan yang dimaksud adalah dimana setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan diskriminasi, kekerasan fisik maupun seksual, eksploitasi dan juga ketelantaran. Hak ini juga mengatur bahwa setiap anak berhak melakukan kegiatan keagamaan, kebudayaan, secara bebas tanpa adanya intervensi. Selain itu juga anak-anak tidak boleh dipekerjakan, terlibat dalam perdagangan manusia, penggunaan obat-obatan terlarang.

3. Hak tumbuh kembang

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan standar hidup yang layak dari lingkungan yang menunjang perkembangan fisik, mental, spritua, moral, dan sosial pada anak.

4. Hak partisipasi

Setiap anak dapat menyatakan pendapatnya dan didengarkan pendapatnya dalam hal-hal yang berkaitan dalam mempengaruhi hidupnya.

2.7 TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Sosial yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021, Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial pasal 10, Bidang pemberdayaan sosial pasal 11, dan juga Bidang perlindungan dan jaminan sosial pasal 13. Dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi menurut Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021 pada pasal 10 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial menjalankan fungsi dibidang perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagaimana sesuai dengan undang-undang.
2. Menjalankan fungsi sebagai penyuluh bimbingan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Melakukan penyusunan dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial.
4. Melakuakn penyusunan program atau kegiatan dibidang pelayanan rehabilitasi sosial.
5. Melaksakan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Dalam Bidang Pemberdayaan Sosial pada pasal 11 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, merumuskan kebijakan, serta melaksanakan norma, standar prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial.
2. Melakukan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat
3. Pelayanan pengangkatan veteran dan masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mencatat, memfasilitasi, dan merawat taman makam pahlawan.

Dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Pasal 13 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menyusun, dan melaksanakan norma, standar maupun prosedur teknis penyelenggaraan bantuan, perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, penyandang kesetaraan sosial, pekerja migrant, orang terlantar.
2. Memberikan bimbingan dan teknis penyelenggaraa bantuan.
3. Pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin
4. Memfasilitasi penyaluran bantuan

2.8 SISTEM EKOLOGI

Istilah ekologi sering dianggap sebagai istilah asing yang jarang didengar oleh masyarakat. Bahkan, kebanyakan orang menganggap ekologi sama dengan ekosistem, padahal sebenarnya berbeda. Ekologi merupakan salah satu cabang Biologi yang hanya berbicara apa yang ada dan apa yang terjadi dengan alam.

Menurut Odum (2019:3) ekologi merupakan hnungan kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu tentang hubungan timbal balik antara kelompok terhadap lingkungannya.

Maka dapat dikatakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan makhluk hidup dengan rumah tangganya atau ilmu yang mempelajari tentang seluruh pola hubungan timbal balik antar sesamanya dilingkungan sekitarnya. Menurut Odum (2019:4) terdapat aspek pada rung lingkup ekologi, yakni sebagai berikut:

1. Studi mengenai hubungan organisme / kelompok organism dengan lingkungannya
2. Studi mengenai sturuktur dan fungsi alam

Terdapat pula prinsip pada ekologi menurut Odum (2019:4), yakni sebagai berikut:

1. Adanya interaksi
2. Adanya ketergantungan
3. Adanya keanekaragaman
4. Adanya keharmonisan
5. Adanya kemampuan berkelanjutan

2.9 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahuklu dilakukan guna dapat memperbandingkan penelitian yang penulis lakukan saat ini dengan penelitian yang telah dilakuakan sebelumnya, guna melihat kelemahan dan kekuatan penelitian yang berelevansi dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alyza Fakhriyah Ningsih (2021)	Membangun komunitas RW ramah anak: Upaya Pencegahan Pelecehan	Pencegahan Pelecehan Seksual	Kualitatif - Dekriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak melalui RW Ramah Anak diwujudkan melalui

		<p>Seksual Pada Anak Di Leles, Ngiringin, Condongcat ur, Yogyakarta.</p>		<p>5 empat tahapan, yakni tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan. Pada proses tahapan pelaksanaan menggunakan lima indikator Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yakni klaster anak untuk mendapatkan kebebasan, klaster anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif, klaster anak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan, klaster anak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, kampanye hak-hak anak melalui Capacity Building. Upaya pencegahan ini memberikan hasil yang signifikan yakni tidak adanya kasus kejahatan seksual pada anak, terpenuhinya hak perlindungan pada</p>
--	--	--	--	---

					anak, masyarakat lebih responsif dan partisipatif.
2.	Fuji Astuti Aisyah Jamil(2018)	Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Kota Bengkulu)	Kekerasan Seksual	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu: Memberikan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial anak (RPSA), dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum. Pencapaian program berdasarkan persentase yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu dapat mengurangi jumlah kekerasan seksual sekaligus dapat memulihkan kondisi psikologis

					anak seperti: minder, trauma dan depresi.
3.	Lenny ayu Lestari (2020)	Peran pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng.	Kekerasan Seksual.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak meliputi pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum. Peran masyarakat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak meliputi kegiatan tingkat anakanak, kegiatan tingkat keluarga dan kegiatan tingkat komunitas. Faktor penghambat dalam penanganan kekerasan seksual pada anak meliputi: kultur masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, anak penyandang disabilitas yang sulit melakukan komunikasi, serta sarana dan prasarana yang belum

					2 menunjang. Serta faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual pada anak meliputi faktor penampilan anak, faktor media sosial, faktor kesempatan dan keadaan, serta faktor keinginan dan hawa nafsu dari pelaku.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Olahan Penulis, 2023


2.10 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga tidak terjadi kesalahan data yang di ambil. Maka penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir penelitian, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Indikator dari Sosialisasi menurut Ibeng (2020:89) adalah :

1. Keberhasilan penyampaian informasi dan pesan
2. Keberhasilan penyesuaian dari hasil sosialisasi
3. Kesadaran diri dari penerima informasi maupun pesan akan informasi dan pesan yang disampaikan



Gambar 2.1:
Kerangka Berpikir
Sumber: Olahan Peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

3.1.1 Pendekatan

Menurut Sugiyono (2018:6) pendekatan penelitian merupakan secara keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Adapun beberapa pendekatan penelitian dalam kualitatif itu adalah sebagai berikut:

1. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu.
2. Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa sekarang.
3. Fenomenologi diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas maka jenis pendekatan kualitatif pada penelitian penulis ini adakah dengan pendekatan Deskriptif.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Dapat dilihat dari sudut pandang jenis dan analisis data, berdasarkan ujuannya, berdasarkan metode, berdasarkan tingkat explansi, dan pendekatannya.

Berikut adalah jeni-jenis penelitian menurut Sugiyono (2019:9):

1. Penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif menurut adalah penelitian yang dilakukan kepada objek penelitian yang mengalami peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci didalam penelitian.

2. Penelitian kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara melakukan pengumpulan data yang memanfaatkan instrumen penelitian sering disebut cara-cara kuantifikasi (pengukuran). Dalam pendekatan kuantitatif hakekat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif.

3. Riset gabungan

Riset gabungan adalah riset yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

4. Metode deskriptif

Penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dalam suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa kini dan dimasa lalu. Metode ini dibagi dalam dua metode yaitu *cross sectiona*.

Berdasarkan teori ataupun pendapat diatas, penulis menetapkan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan pada objek penelitian dimana peneliti menjadi instrument didalam penelitian ini sendiri.

3.2 DEFENISI OPERASIONAL VARIABEL

Defenisi Variabel merupakan penekanan atas variabel penelitian yang tujuannya adalah untuk mengukur akurasi data dan informasi yang diperoleh berdasarkan

indikator-indikator variabel penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang merupakan definisi variabel adalah:

1. Sosialisasi

Menurut Gunawan (2019:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun indikator dari Sosialisasi menurut Ibeng (2020:89) adalah:

- a) Keberhasilan penyampaian informasi dan pesan
- b) Keberhasilan penyesuaian dari hasil sosialisasi
- c) Kesadaran diri dari penerima informasi maupun pesan akan informasi dan pesan yang disampaikan

2. Pencegahan dan Penanganan

Menurut Noviana, (2020: 10) pencegahan dan penanganan adalah tindakan yang menjadi satu kesatuan dalam menanggulangi atau mengendalikan resiko dari hal yang tidak diharapkan.

Adapun indicator dari pencegahan dan penanganan menurut (Suyanto,dkk, 2021: 35) adaah sebgai berikut :

1. Faktor resiko
 - a) Faktor kegagalan
 - b) Partisipasi
 - c) Pengurangan kerugian

2. Pelecehan Seksual

Menurut Yulaelawati (2019: 111) Pelecehan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius ditengah masyarakat.

Konsultasi Kepada Dosen Pembimbing								
Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi								
Persiapan Seminar								
Seminar Proposal Skripsi								
Persiapan Penelitian								
Pengumpulan Data								
Penulisan Naskah Skripsi								
Konsultasi Kepada Dosen Pembimbing								
Persiapan Ujian Skripsi								
Ujian Skripsi								

Sumber : Olahan Penulis, 2023

3.4 SUMBER DATA

Jenis data yang di perlukan penulis dalam penelitian adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen dan laporan-laporan serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder

3.5 INFORMAN KEY (KUNCI INFORMASI) DAN INSTRUMEN PENELITIAN

3.5.1 Informan Penelitian

Menurut sugiyono (2018:250) informan penelitian adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, pengambil keputusan dan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. Sehingga informan ini diharapkan akan memberikan informasi yang sesuai dengan yang penulis butuhkan pada penelitian ini.
- b. Kasubag Program Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Kepala Sub Bagian Program Dinas Sosial Kota Gunungsitoli merupakan pelaksana tugas berbagai program yang dimiliki diterapkan dan dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, termasuk pada program sosialisasi dan pencegahan dan juga penanganan tindak pelecehan sosial pada Kota Gunungsitoli.
- c. Para Staf Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang bertanggung jawab atas Sosialisasi tidak pencegahan dan penanganan Pelecehan Seksual Pada Kota Gunungsitoli.

3.5.2 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:250) instrument penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Dimana instrument penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dimana peneliti akan menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta dokumen-dokumen yang terkait dengan Sosialisasi , Pencegahan dan Penangan Tindak Pelecehan Seksual.

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.6.1 Data

Menurut Sugiyono (2018: 251) data terbagi atas dua jenis yakni data sekunder dan data primer, Jenis data yang di perlukan penulis dalam penelitian adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian. Yakni; data hasil wawancara langsung, hasil survei (data ini penulis peroleh langsung dari sumber penelitian oleh peneliti langsung)
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen dan laporan-laporan serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Yakni landasan teori yang penulis peroleh dari referensi buku, informasi arsip dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian, (Sugiyono, 2018:137).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pembahasan data yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, (2018:225), menyatakan bahwa: “teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dokumentasi”.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan (*observation*), dan wawancara (*interview*).

1. Observasi; Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung atau tidak langsung perilaku, kegiatan, dan interaksi di lingkungan organisasi. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat kegiatan yang terjadi pada saat wawancara atau dengan mengamati rekaman video atau audio.
2. Wawancara: Metode ini dilakukan dengan mewawancarai informan key yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon atau video call. Peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk memastikan bahwa topik penelitian yang relevan dapat ditanyakan dengan konsisten kepada setiap informan.

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisa data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk

memper memudahkan peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Emzir (2019: 129-133), yakni menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu analisis menggunakan model interaktif data, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
Langkah pertama adalah peneliti akan mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara.
- b. Reduksi Data
Pada langkah ini, peneliti akan melakukan seleksi, membuat ringkasan yang terjadi mengenai *monitoring* dan evaluasi kinerja sumber daya manusia pada Sempoa Sip TC Gunungsitoli.
- c. Penyajian Data
Langkah selanjutnya adalah penyajian data, dimana peneliti akan menarik kesimpulan ataupun mengambil tindakan atas kesimpulan *monitoring* dan evaluasi kinerja sumber daya manusia pada Sempoa Sip TC Gunungsitoli.
- d. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan dalam sebuah penelitian bersifat meluas, dimana kesimpulan pertama belum final, akhirnya kesimpulan lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan konfigurasi yang utuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 **Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Gunungsitoli**

Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli berawal dari pemekaran Kabupaten Nias pada tahun 2009, yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) Kabupaten menjadi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan. Serta 1 (satu) Kota Madya yaitu Kota Gunungsitoli.

Undang-undang No.25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang merupakan salah satu SKPD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Walikota Gunungsitoli No.3 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Sekretariat membawahi 2 Sub bagian yaitu; Sub bagian Tata Usaha dan Keuangan, Sub bagian Program dan Data. Bidang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi 2 (dua) seksi yaitu: Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Perlindungan Sosial. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi 2 (dua) seksi yaitu :Seksi Rehabilitasi Sosial dan Seksi Perlindungan Jaminan Sosial. Dalam perjalannya, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli telah dipimpin oleh beberapa Kepala Dinas, dimulai dari awal hingga sekarang. Berikut urutan Kepala Dinas Kota Gunungsitoli:

1. Faoziduhu Telaumbanua
2. Olewata Zebua

3. Soziduhu Lombu
4. Fauduasa Hulu
5. Basrah Zebua
6. Hardi Telaumbanua
7. Meilinda Rostanti Larosa
8. Asieli Zega, SE
9. Everoni Mendrofa, SKM,M.Kes
10. Bonifasius Telaumbanua,SSTP,M.Si


Selanjutnya dalam tugasnya, Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli saat ini beralamat di kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, @e-mail:dinsoskotagunungsitoli@gmail.com kode pos – 22810.

4.1.2 Visi Dan Misi

1. Visi
Pelayanan sosial yang berkualitas dan professional
2. Misi
 - a) Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
 - b) Membangun kemitraan dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
 - c) Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi
 - d) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dinas sosial kota gunungsitoli dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

4.1.3 Struktur Organisasi

6 Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli



Sumber : Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

4.1.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Dinas Sosial

Uraian tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing jabatan di jelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
 - a. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Serta di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas.
 - c. Memimpin, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Serta di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - e. Memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Mengadakan koordinasi tentang tugas-tugas pembantuan menurut ketentuan yang berlaku.
 - g. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
 - h. Menghadiri/memimpin rapat/pertemuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - i. Merumuskan, mengkoordinasi penyusunan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan tugas kedinasan secara operasional maupun administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
 - j. Memberi informasi, saran serta pertimbangan kepada Walikota dan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial serta di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagai bahan penerapan kebijakan Daerah.
 - k. Melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan kepegawaian pada Dinas, dan

1. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan Dinas.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lingkup Dinas.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas.
 - d. Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 - e. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat
Menyelenggarakan pengelolaan dan penataan ketatausahaan dan kearsipan Dinas.
 - h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/pennunjukkan kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan bendahara.
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas.
 - k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan

- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia, dan
 - n. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kasubbag Tata Usaha Dan Keuangan
- a. Kepala sub bagian tata usaha dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan terkait ketatausahaan dan keuangan.
 - b. Merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha dan keuangan.
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha.
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian.
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga.
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata naskah Dinas dan kearsipan.
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan.
 - h. Melaksanakan urusan keprotokolanan dan menyiapkan rapat-rapat Dinas serta pendokumentasian kegiatan Dinas.
 - i. Mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara/Daerah pada lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - j. Mengkoordinasikan penyiapan dan Reformasi Birokrasi dan System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 - k. Melaksanakan urusan pembendaharaan dan gaji.
 - l. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi.
 - m. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan.
 - n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

- o. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
 - q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan,
 - s. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Perencana Ahli Muda
- a. Kepala Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait program dan data.
 - b. Merencanakan kegiatan sub bagian program dan data.
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.
 - d. Menyiapkan penyusunan laporan keterangan
 - e. Pertanggungjawaban.
 - f. Menyiapkan bahan dan mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
 - h. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai atasan

- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kabid Rehabilitas Dan Perlindungan Jaminan Sosial
- a. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial penyandang disabilitas di luar panti/lembaga.
 - b. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti/lembaga.
 - c. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial lanjut usia di luar panti/lembaga.
 - d. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial bencana alam.
 - e. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial bencana social.
 - f. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan jaminan sosial keluarga.
 - g. Mengkoordinasikan pengelolaan data pelayanan sosial terhadap orang penderita HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
 - h. Mengkoordinasikan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

- i. Menyelenggarakan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti/ lembaga dan perlindungan sosial.
 - j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
 - k. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis guna peningkatan
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawah secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
 - m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
6. Kabid Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin
- a. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas terpencil.
 - c. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
 - d. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

- e. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan.
- f. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta
- g. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara.
- h. Malaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota.
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penangan fakir miskin.
- j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
- k. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Malaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawah secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasana sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.1.5 Deskripsi Informan (*key Informant*)

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan (*key Informant*) untuk diteliti, maka yang menjadi informan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Informan (*Key Informan*)

No	Nama	Jabatan
1	Restuieli Harefa, SST	Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Gunungsitoli
2	Howu Howu S. Zebua, SST	Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

Sumber data olahan peneliti 2024

4.2 Hasil Penelitian

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Melalui program sosialisasi, Dinas Sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melibatkan semua pihak dalam melindungi anak-anak dari potensi risiko pelecehan seksual.

Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki peran dalam mengedukasi orangtua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang cara mendeteksi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak. Mereka dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar orang dewasa dapat lebih peka terhadap perilaku yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam hal penanganan kasus pelecehan seksual, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan anak. Mereka dapat membantu dalam proses rehabilitasi korban pelecehan seksual dan menyediakan dukungan psikososial yang diperlukan bagi anak-anak yang mengalami trauma.

Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakan terkait perlindungan anak diterapkan dengan baik di berbagai lembaga, termasuk sekolah dan lembaga perawatan anak. Mereka dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi yang efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Restuieli Harefa, SST sebagai Kabid Rehabilitas dan Howu Howu SS. Zebua, SST. Sebagai Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, peneliti bertanya kepada Restuieli Harefa, SST informan 1 menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki peran sentral dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai risiko pelecehan seksual pada anak dan bagaimana melibatkan diri dalam pencegahan. Ini melibatkan penyelenggaraan program-program edukasi dan sosialisasi di tingkat komunitas, termasuk desa-desa dan sekolah-sekolah. Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Mereka dapat mengadakan seminar, lokakarya, dan pertemuan komunitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda pelecehan seksual pada anak serta cara melaporkannya. Selain itu, pada Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki tanggung jawab untuk membantu dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Hal ini dapat memberikan dukungan kepada korban, termasuk layanan psikososial dan konseling. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga dapat menjadi bagian dari upaya penanganan kasus untuk memastikan keadilan bagi korban. Dalam konteks lokal, Dinas Sosial juga dapat berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk membentuk jaringan yang solid dalam melindungi anak-anak dari pelecehan

seksual. Ini melibatkan koordinasi berbagai program dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi dari informan 1, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab untuk menyosialisasikan informasi mengenai risiko pelecehan seksual kepada masyarakat setempat dan melibatkan diri dalam kegiatan pencegahan. Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif melalui program-program edukasi dan sosialisasi di tingkat komunitas. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk membantu korban, termasuk menyediakan layanan psikososial dan konseling. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga menjadi bagian dari upaya penanganan kasus untuk memastikan keadilan bagi korban. Selain itu, Dinas Sosial turut berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini bertujuan membentuk jaringan yang solid dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual, melibatkan koordinasi berbagai program dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan perlindungan anak di wilayah tersebut. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Bapak Howu Howu SS. Zebua, SST, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki peran signifikan dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai risiko pelecehan seksual, serta menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh individu dan komunitas untuk melibatkan diri dalam pencegahan. Dalam hal edukasi, Dinas Sosial

melakukan upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada orangtua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini melibatkan penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya. Dengan demikian, mereka dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan agar dapat mengidentifikasi potensi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponnya dengan tepat. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja secara kolaboratif dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga kesehatan. Kolaborasi ini melibatkan penyediaan bantuan kepada korban, baik secara emosional maupun praktis, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Sosial juga berperan aktif dalam memastikan penerapan kebijakan perlindungan anak di berbagai institusi, termasuk sekolah dan lembaga perawatan anak. Melalui monitoring dan evaluasi rutin, mereka memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

Berdasarkan dukungan yang diberikan oleh informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli memiliki peran yang signifikan dalam edukasi dan pembimbingan masyarakat terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai risiko pelecehan seksual, serta menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh individu dan komunitas untuk melibatkan diri dalam pencegahan. Dalam hal edukasi, Dinas Sosial aktif memberikan pemahaman mendalam kepada orangtua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya melalui kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya. Tujuannya adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponnya dengan tepat. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja secara kolaboratif dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga kesehatan. Kolaborasi ini melibatkan penyediaan bantuan kepada korban secara emosional dan praktis, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Sosial juga berperan aktif dalam memastikan penerapan kebijakan perlindungan anak di berbagai

institusi, termasuk sekolah dan lembaga perawatan anak, melalui monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan implementasi yang efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

2. Bagaimana program Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah Kota Gunungsitoli?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Restuieli Harefa, SST sebagai Kabid Rehabilitas dan Howu Howu SS. Zebua, SST. Sebagai Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, peneliti bertanya kepada Restuieli Harefa, SST informan 1 menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli telah mengimplementasikan program-program yang holistik untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah tersebut. Dalam aspek pencegahan, mereka menyelenggarakan kampanye penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko pelecehan seksual pada anak-anak. Program ini melibatkan seminar, workshop, dan kegiatan komunitas yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara mencegah dan mengidentifikasi tanda-tanda pelecehan seksual. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan ke dalam kurikulum pendidikan. Ini mencakup pelatihan bagi guru dan staf sekolah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendeteksi serta menangani potensi kasus pelecehan seksual pada anak-anak. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban pelecehan seksual. Mereka juga menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi untuk membantu korban dalam pemulihan psikologis mereka. Selain itu, Dinas Sosial dapat mendirikan pusat krisis atau tempat aman bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pusat ini dapat menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum, serta menjadi tempat bagi korban untuk mendapatkan perlindungan sementara. Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Dinas Sosial juga melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan

mendukung bagi anak-anak di Kota Gunungsitoli, serta memberikan respons yang efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang mungkin terjadi”

Berdasarkan informasi dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli telah mengimplementasikan program-program holistik untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di wilayah tersebut. Dalam aspek pencegahan, mereka mengadakan kampanye penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat melalui seminar, workshop, dan kegiatan komunitas. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pelecehan seksual pada anak-anak. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan ke dalam kurikulum pendidikan. Ini termasuk pelatihan bagi guru dan staf sekolah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendeteksi serta menangani potensi kasus ⁵ pelecehan seksual pada anak-anak. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja erat dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban pelecehan seksual, serta menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi untuk membantu korban dalam pemulihan psikologis. Dinas Sosial juga dapat mendirikan pusat krisis atau tempat aman bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pusat ini menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum, serta menjadi tempat bagi korban untuk mendapatkan perlindungan sementara. Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Selain itu, Dinas Sosial melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Kota Gunungsitoli serta memberikan respons yang efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang mungkin terjadi. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024,

peneliti bertanya kepada Bapak Howu Howu SS. Zebua, SST, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli telah mengimplementasikan serangkaian program pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak yang dirancang untuk mencakup berbagai aspek masyarakat. Dalam hal pencegahan, mereka mengadakan kampanye publik yang melibatkan pemangku kepentingan kunci, seperti orangtua, guru, dan pemuda. Program ini mencakup penyuluhan, seminar, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan cara mengidentifikasi potensi kasus pelecehan seksual. Dinas Sosial juga berfokus pada pendekatan pendidikan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum yang mempromosikan kesadaran dan keterampilan untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Ini mencakup pelatihan bagi guru dan karyawan sekolah dalam penanganan sensitif kasus-kasus pelecehan seksual. Dalam menghadapi kasus pelecehan seksual, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan kepolisian untuk memberikan layanan pendampingan bagi korban. Mereka juga menyusun program rehabilitasi psikososial untuk membantu anak-anak yang terkena dampak pelecehan seksual agar dapat pulih secara emosional dan mental. Dinas Sosial juga menciptakan pusat sumber daya bagi keluarga dan komunitas, tempat di mana orang dapat mengakses informasi, dukungan, dan bantuan. Pusat ini berfungsi sebagai titik pusat bagi pencegahan, identifikasi, dan penanganan kasus pelecehan seksual. Selain itu, Dinas Sosial berkoordinasi dengan organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi yang memiliki kepentingan serupa. Kolaborasi ini memperkuat upaya bersama dalam melindungi anak-anak dan menanggapi secara efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual di Kota Gunungsitoli”

Berdasarkan dukungan dari informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli telah melaksanakan serangkaian program pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak yang melibatkan berbagai aspek masyarakat. Dalam upaya pencegahan, mereka mengadakan kampanye publik dengan melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti orangtua, guru, dan pemuda. Program ini mencakup kegiatan penyuluhan, seminar, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan cara mengidentifikasi potensi kasus pelecehan seksual. Dinas Sosial juga fokus pada pendekatan pendidikan dengan bekerja

sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum yang mempromosikan kesadaran dan keterampilan untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Pelatihan khusus diberikan kepada guru dan karyawan sekolah dalam penanganan sensitif kasus-kasus pelecehan seksual. Dalam menghadapi kasus pelecehan seksual, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan kepolisian untuk memberikan layanan pendampingan bagi korban. Mereka juga merancang program rehabilitasi psikososial untuk membantu anak-anak yang terkena dampak pelecehan seksual agar dapat pulih secara emosional dan mental. Pusat sumber daya juga diciptakan sebagai titik pusat bagi pencegahan, identifikasi, dan penanganan kasus pelecehan seksual, memberikan informasi, dukungan, dan bantuan kepada keluarga dan komunitas. Kerjasama erat dengan organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi yang memiliki kepentingan serupa memperkuat upaya bersama dalam melindungi anak-anak dan merespons secara efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual di Kota Gunungsitoli.

3. Untuk mengetahui ¹⁰ Peran Dinas Sosial Dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah umur di wilayah Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Restuieli Harefa, SST sebagai Kabid Rehabilitas dan Howu Howu SS. Zebua, SST. Sebagai Kasubbid Rehabilitas Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, peneliti bertanya kepada Restuieli Harefa, SST informan 1 menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Mereka bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan cara-cara mengidentifikasi serta melaporkan tindak pelecehan seksual. Dalam penyuluhan, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah, guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pelecehan seksual pada anak-anak. Mereka juga dapat mengadakan seminar, workshop, atau

kampanye publik untuk menyampaikan informasi tentang tanda-tanda pelecehan seksual dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai mediator antara korban, keluarga, dan lembaga penegak hukum. Mereka dapat memberikan dukungan psikososial kepada korban dan keluarganya, serta membantu mereka dalam proses pengaduan dan penyelidikan. Dinas Sosial juga dapat mengoordinasikan upaya rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual agar mereka dapat pulih secara fisik dan psikologis. Selain itu, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak di wilayah tersebut diimplementasikan dengan baik. Hal ini melibatkan kerjasama dengan pihak terkait, seperti kepolisian, instansi pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak. Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak di Kota Gunungsitoli”

Berdasarkan pernyataan informan 1, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, cara mengidentifikasi, dan melaporkan tindak pelecehan seksual. Dalam upaya penyuluhan, Dinas Sosial bekerja sama dengan berbagai pihak seperti sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pelecehan seksual pada anak-anak. Mereka menyelenggarakan seminar, workshop, atau kampanye publik guna menyampaikan informasi tentang tanda-tanda pelecehan seksual dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil. Dalam hal penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai mediator antara korban, keluarga, dan lembaga penegak hukum. Mereka memberikan dukungan psikososial kepada korban dan keluarganya, serta membantu dalam proses pengaduan dan penyelidikan. Dinas Sosial juga mengoordinasikan upaya rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual agar mereka dapat pulih secara fisik dan psikologis. Selain itu, Dinas

Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak di wilayah tersebut diimplementasikan dengan baik. Ini melibatkan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, instansi pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak. Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak di Kota Gunungsitoli melalui sosialisasi, pencegahan, dan penanganan kasus pelecehan seksual. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Bapak Howu Howu SS. Zebua, SST, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial memegang peran kunci dalam upaya menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Mereka bertanggung jawab untuk menjadi agen perubahan di masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang risiko pelecehan seksual terhadap anak-anak. Melalui kegiatan penyuluhan, Dinas Sosial dapat menggerakkan inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi perilaku pelecehan seksual dan memahami konsekuensinya. Mereka juga dapat membantu dalam membentuk kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan komunitas dalam upaya bersama melindungi anak-anak dari potensi bahaya tersebut. Dalam konteks penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai mediator dan pendukung bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Mereka dapat memberikan bantuan psikososial, memberi informasi tentang hak-hak korban, dan memfasilitasi proses pengaduan. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait untuk memastikan adanya respons yang cepat dan tepat terhadap setiap kasus yang dilaporkan. Lebih lanjut, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Mereka dapat menginisiasi program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan seksual, baik di tingkat individu maupun kolektif”

Berdasarkan dukungan yang diberikan oleh informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memegang peran kunci dalam upaya menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Dinas Sosial bertanggung jawab sebagai agen perubahan dengan memberikan informasi akurat dan mendalam mengenai risiko pelecehan seksual terhadap anak-anak. Melalui kegiatan penyuluhan, Dinas Sosial mampu menggerakkan inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi perilaku pelecehan seksual dan memahami konsekuensinya. Mereka juga berperan dalam membentuk kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan komunitas untuk bersama-sama melindungi anak-anak dari potensi bahaya tersebut. Dalam konteks penanganan kasus, Dinas Sosial berfungsi sebagai mediator dan pendukung bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Mereka memberikan bantuan psikososial, memberi informasi tentang hak-hak korban, dan memfasilitasi proses pengaduan. Selain itu, Dinas Sosial berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait untuk memastikan adanya respons yang cepat dan tepat terhadap setiap kasus yang dilaporkan. Lebih lanjut, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Mereka dapat menginisiasi program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan seksual, baik di tingkat individu maupun kolektif. Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial sangat penting dalam mengatasi dan mencegah kasus pelecehan seksual pada anak di Kota Gunungsitoli.

4. Untuk mengetahui program dari Dinas Sosial dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan seksual pada wilayah kota Gunungsitoli.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Restuieli Harefa, SST sebagai Kabid Rehabilitas dan Howu Howu SS. Zebua, SST. Sebagai Kasubbid

Rehabilitas Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, peneliti bertanya kepada Restuieli Harefa, SST informan 1 menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki sejumlah program yang ditujukan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu program utamanya adalah penyuluhan dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, keluarga, dan komunitas. Melalui program ini, Dinas Sosial berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pelecehan seksual, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil. Dinas Sosial juga terlibat dalam kegiatan advokasi untuk mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor. Mereka bekerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, kepolisian, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan bahwa standar perlindungan anak di wilayah tersebut dijalankan dengan baik. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial turut berperan sebagai lembaga pendamping bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Mereka menyediakan layanan dukungan psikososial, memberikan informasi terkait hak-hak korban, dan membantu dalam proses pengaduan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum menjadi fokus, di mana Dinas Sosial berperan sebagai perantara untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan. Selain itu, Dinas Sosial juga mungkin menginisiasi program rehabilitasi untuk korban pelecehan seksual, baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun pengembangan keterampilan yang dapat membantu mereka mengatasi dampak traumatis yang mungkin timbul. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi menjadi wujud konkret dari komitmen Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah mereka.

Berdasarkan pernyataan informan 1, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki serangkaian program yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Program utama melibatkan penyuluhan dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, keluarga, dan komunitas, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pelecehan seksual, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah preventif. Dinas Sosial juga terlibat dalam kegiatan advokasi

untuk mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor. Mereka bekerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, kepolisian, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan bahwa standar perlindungan anak di wilayah tersebut dijalankan dengan baik. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai lembaga pendamping bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya. Mereka menyediakan layanan dukungan psikososial, memberikan informasi terkait hak-hak korban, dan membantu dalam proses pengaduan. Dinas Sosial juga menjadi perantara dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan. Selain itu, Dinas Sosial mungkin menginisiasi program rehabilitasi untuk korban pelecehan seksual, baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun pengembangan keterampilan yang dapat membantu mereka mengatasi dampak traumatis yang mungkin timbul. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi mencerminkan komitmen Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah mereka. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, peneliti bertanya kepada Bapak Howu Howu SS. Zebua, SST, informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli mengeksekusi berbagai program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu program utama adalah penyuluhan yang diselenggarakan secara reguler di berbagai tempat, seperti sekolah, pusat komunitas, dan acara publik. Melalui penyuluhan ini, Dinas Sosial berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual, tanda-tanda yang perlu diawasi, dan cara melaporkan kasus yang dicurigai. Dinas Sosial juga aktif berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk mengintegrasikan materi perlindungan anak ke dalam kurikulum dan layanan kesehatan masyarakat. Upaya ini bertujuan agar anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak mereka dan risiko pelecehan seksual. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya. Mereka menjadi perantara antara korban dengan

lembaga penegak hukum, menyediakan bantuan psikososial, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, Dinas Sosial juga berupaya menciptakan lingkungan rehabilitatif untuk membantu korban pulih dari dampak traumatis pelecehan seksual. Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan jaringan komunitas lokal menjadi aspek penting dari program Dinas Sosial. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan sinergi dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah Kota Gunungsitoli”

Berdasarkan dukungan yang diberikan oleh informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu program utama adalah penyuluhan yang diselenggarakan secara reguler di berbagai tempat, seperti sekolah, pusat komunitas, dan acara publik. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual, tanda-tanda yang perlu diawasi, dan cara melaporkan kasus yang dicurigai. Dinas Sosial juga aktif berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk mengintegrasikan materi perlindungan anak ke dalam kurikulum dan layanan kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak mereka dan risiko pelecehan seksual. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya. Mereka berperan sebagai perantara antara korban dengan lembaga penegak hukum, menyediakan bantuan psikososial, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, Dinas Sosial juga berusaha menciptakan lingkungan rehabilitatif untuk membantu korban pulih dari dampak traumatis pelecehan seksual. Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan jaringan komunitas lokal menjadi aspek penting dari program Dinas Sosial. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan sinergi dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah Kota Gunungsitoli. Secara keseluruhan, Dinas Sosial menunjukkan

komitmen nyata dalam menjalankan peran preventif dan responsif terhadap pelecehan seksual pada anak di wilayah tersebut.

4.3 Pembahasan

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Restuieli Harefa, SST dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, terlihat bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut. Beberapa poin penting yang dapat dibahas dari wawancara tersebut adalah:

- 1) Peran Sentral dalam Sosialisasi

Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam menyosialisasikan informasi mengenai risiko ⁵ pelecehan seksual pada anak di bawah umur kepada masyarakat setempat. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda pelecehan seksual dan bagaimana melibatkan diri dalam upaya pencegahan.

- 2) Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif melalui program-program edukasi dan sosialisasi di tingkat komunitas. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga merupakan bagian dari upaya penanganan kasus untuk memastikan keadilan bagi korban.

- 3) Pemahaman Mendalam Melalui Edukasi

Dinas Sosial melakukan upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada orangtua, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya. Tujuannya adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan agar dapat mengidentifikasi potensi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponnya dengan tepat.

4) Penanganan Kasus dan Dukungan Korban

Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam membantu korban, termasuk menyediakan layanan psikososial dan konseling. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga kesehatan dilakukan untuk menyediakan bantuan kepada korban secara emosional dan praktis, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Penerapan Kebijakan Perlindungan Anak

Dinas Sosial berperan aktif dalam memastikan penerapan kebijakan perlindungan anak di berbagai institusi, termasuk sekolah dan lembaga perawatan anak. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Pembahasan ini menggambarkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya aktif dalam menyosialisasikan informasi pencegahan pelecehan seksual pada anak, tetapi juga berperan dalam penanganan kasus dan memberikan dukungan kepada korban. Kolaborasi dengan berbagai lembaga menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual di wilayah tersebut.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Restuieli Harefa, SST, dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, terlihat bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan program-program holistik untuk tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di wilayah tersebut. Beberapa poin kunci yang dapat dibahas dari wawancara tersebut adalah:

1) Program Pencegahan

Dinas Sosial mengadakan kampanye penyuluhan melalui seminar, workshop, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pelecehan seksual pada anak-anak. Kolaborasi dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan ke dalam kurikulum pendidikan, termasuk pelatihan bagi guru dan staf sekolah.

2) Penanganan Kasus

Dinas Sosial bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban pelecehan seksual. Layanan konseling dan rehabilitasi disediakan untuk membantu korban dalam pemulihan psikologis mereka.

3) Pusat Krisis dan Sumber Daya

Dinas Sosial dapat mendirikan pusat krisis atau tempat aman bagi ⁵ anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum. Pusat sumber daya berfungsi sebagai titik pusat bagi pencegahan, identifikasi, dan penanganan kasus pelecehan seksual, memberikan informasi, dukungan, dan bantuan kepada keluarga dan komunitas.

4) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Kerjasama dengan kelompok advokasi yang memiliki kepentingan serupa memperkuat upaya bersama dalam melindungi anak-anak dan merespons secara efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual.

5) Monitoring dan Evaluasi

Dinas Sosial melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Kota Gunungsitoli serta memberikan respons yang efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya fokus pada upaya pencegahan, tetapi juga memiliki strategi yang terkoordinasi untuk menangani kasus pelecehan seksual secara holistik. Kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal dan upaya monitoring yang terus-menerus menjadi

bagian integral dari pendekatan mereka untuk melindungi anak-anak di Kota Gunungsitoli.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Restuieli Harefa, SST, dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, terlihat bahwa peran Dinas Sosial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut sangat krusial. Beberapa poin kunci yang dapat dibahas dari wawancara tersebut adalah:

- 1) Edukasi dan Penyuluhan

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, mengidentifikasi tanda-tanda pelecehan seksual, dan melaporkan kejadian tersebut. Kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pelecehan seksual pada anak-anak.

- 2) Penanganan Kasus

Dinas Sosial berperan sebagai mediator antara korban, keluarga, dan lembaga penegak hukum. Mereka memberikan dukungan psikososial kepada korban dan keluarganya serta membantu dalam proses pengaduan dan penyelidikan. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait dilakukan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap setiap kasus yang dilaporkan.

- 3) Rehabilitasi dan Koordinasi

Dinas Sosial mengoordinasikan upaya rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual agar mereka dapat pulih secara fisik dan psikologis. Tanggung jawab mereka melibatkan memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak di wilayah tersebut diimplementasikan dengan baik, melalui kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, instansi pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan.

4) Jaringan Kerjasama

Dinas Sosial berperan dalam membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Inisiasi program-program pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan seksual, baik di tingkat individu maupun kolektif.

Dalam keseluruhan, peran Dinas Sosial tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan edukasi, tetapi juga mencakup aspek penanganan kasus, rehabilitasi, dan pembangunan kerjasama lintas sektor. Dinas Sosial memegang peran kunci sebagai agen perubahan, memberikan informasi akurat, dan berperan aktif dalam membentuk kerjasama untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya pelecehan seksual. Kesadaran dan langkah-langkah preventif yang diambil oleh Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

4. Berdasarkan wawancara dengan Restuieli Harefa, SST, dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang sangat krusial dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1) Program Pencegahan

Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki sejumlah program pencegahan, dengan fokus utama pada penyuluhan dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, keluarga, dan komunitas. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko pelecehan seksual, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil.

2) Advokasi dan Keterlibatan Lembaga Terkait

Dinas Sosial aktif terlibat dalam kegiatan advokasi untuk mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, kepolisian, dan lembaga kesehatan dilakukan

untuk memastikan standar perlindungan anak di wilayah tersebut dijalankan dengan baik.

3) Penanganan Kasus

Dinas Sosial berperan sebagai lembaga pendamping bagi korban pelecehan seksual dan keluarganya, menyediakan dukungan psikososial, memberikan informasi terkait hak-hak korban, dan membantu dalam proses pengaduan. Mereka menjadi perantara antara korban dengan lembaga penegak hukum, memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan.

4) Rehabilitasi dan Kolaborasi Komunitas

Program rehabilitasi mungkin diinisiasi untuk membantu korban pelecehan seksual pulih dari dampak traumatis, baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun pengembangan keterampilan. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual di wilayah mereka.

5) Jaringan Komunitas:

Dinas Sosial bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan jaringan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan sinergi dalam melindungi anak-anak.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam menjalankan peran preventif dan responsif terhadap pelecehan seksual pada anak-anak di wilayah mereka. Program yang holistik, mencakup pendidikan, penanganan kasus, rehabilitasi, dan kolaborasi dengan komunitas, menjadi landasan kuat dalam ¹⁴ menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Restuieli Harefa, SST, dan Howu Howu SS. Zebua, SST dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial sangat krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut. Beberapa kesimpulan dan saran dapat ditarik dari informasi yang diberikan:

1. Dinas Sosial tidak hanya terlibat dalam sosialisasi dan edukasi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam penanganan kasus, rehabilitasi korban, dan pembangunan kerjasama lintas sektor.
2. Dinas Sosial telah melaksanakan program pencegahan yang terstruktur, mencakup penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat, integrasi pendekatan pencegahan dalam kurikulum pendidikan, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan.
3. Dinas Sosial secara aktif terlibat dalam kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Advokasi mereka untuk implementasi kebijakan perlindungan anak juga menjadi bagian integral dari upaya mereka.

5.2 Saran

1. Dinas Sosial dapat terus memperkuat program edukasi, termasuk pelatihan rutin untuk orangtua, guru, dan pihak terkait lainnya. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang risiko pelecehan seksual akan menjadi langkah preventif yang lebih efektif.
2. Memperluas layanan pusat krisis atau tempat aman untuk korban pelecehan seksual dapat menjadi saran untuk memberikan dukungan yang lebih menyeluruh, termasuk layanan medis, psikososial, dan hukum.
3. Peningkatan frekuensi dan intensitas monitoring terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak dapat membantu memastikan efektivitas

program dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Penguatan Jaringan Komunitas: Dinas Sosial dapat terus memperkuat jaringan dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk memperluas dampak program, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan sinergi dalam melindungi anak-anak.

4. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan terus mengembangkan pendekatan holistik, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Kesadaran dan tindakan preventif yang terkoordinasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Syaimi, (2019) *Pengantar Filsafata Hukum*.Kencana: Jakarta.
- Agustin, R. A. (2018). *Perilaku Kesehatan Anak Usia Sekolah*. Jawa Timur: CV. Pustaka. Abadi.
- Bonawati, Aulia (2020). *Penyusunan Skala Psikologi (edisi 2)*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Emzir. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajawali Pers.
- Gunawan (2019).*Tindak Pelecehan Seksual (Edisi 1)*. Yogyakarta. Cv. Budi Selaksa
- Ibeng, Parta (2020). *Manajemen (Edisi 2)*. Jakarta. Pustaka Abadi.
- Ismail,Fajri.(2019).*Perilaku Organisasi*,. Jakarta : Prenadamedia Group. Kartika Putri
- Kamus Besar Bahasa Indoonesia. 2018. Albari. Andalas.
- Noviana (2020). *Pelecehan Seksual dan Pedofilia*. Bandung. PT. Estika Permata
- Odum, E.P. (2019). *Dasar-dasar ekologi. Edisi ketiga*. Penerjemah: T. Samingan. Gadjah Mada.
- Suyatno (2021). *Kejatahan dan Penyimpangan Seksual (dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*. Jakarta. Cv. Nuansa Aulia
- Wahid, 2018, *Pengantar Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Yulaewati, D. (2019). *Hukum Pelecehan Seksual dan Kehamilan di Luar Nikah*. Yogyakarta: Yayasan Kita Media
- Prof.Dr.Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, KOMBINASI, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Jurnal - Skripsi

Aliza fakhriyah ningsih (2021) ⁵ *Membangun komunitas RW ramah anak upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak di Leles Ngringin, Condong Catur Yogyakarta.* Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi. SKRIPSI. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aisyah, J. F. A. (2018). *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak. (Studi Kasus).* SKRIPSI. IAINBengkulu.

Lestari,Lenny Ayu, (2020) ² *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng.* SKRIPSI. Univerisitas Muhamadiyah Palembang.

Undang

Undang-undang No.12 Tahun 2022Pasal 1 Ayat 1 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Walikota Gunungsitoli N0.63 Tahun 2021 Tenantang Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sosial

Peraturan Daerah Walikota No.7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Kedudukan Dinas Sosial.

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENYOSIALISASIKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

22 %
INTERNET SOURCES

4 %
PUBLICATIONS

8 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	gunungsitolikota.go.id Internet Source	5 %
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4 %
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2 %
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
6	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
7	eprints.umsb.ac.id Internet Source	1 %
8	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %

9	j-innovative.org Internet Source	1 %
10	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
12	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
14	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENYOSIALISASIKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70
